



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohamad Syahrul Kader**
2. Tempat lahir : Kayumoyondi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kayumoyondi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Bentor

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/XI/2021/Reskrim tanggal 21 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. SYAHRUL KADER** bersalah melakukan tindak pidana, "**Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. SYAHRUL KADER** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
— 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam tanpa TNKB
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MOHAMAD SYAHRUL KADER**, pada Tanggal 20 November 2021 Sekitar jam 18.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021 berlokasi di Depan Kantor Pegadaian di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili "**Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian berupa handphone merk OPPO type RENO 3 Warna Hitam milik saksi korban **MARSELINA S. TUMANGKENG Alias Selin**, berlokasi di depan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur oleh terdakwa **MOHAMAD SYAHRUL KADER**.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi mengetahui kejadian pencurian dikarenakan pada saat perempuan **MEGA** memarkirkan sepeda motor yang mereka gunakan tersebut, saksi langsung menuju ke kios pasuruan untuk memesan mie bakso pada saat itu saksi teringat bahwa handphone saksi tertinggal dibagasi depan sepeda motor yang diparkir lalu saksi kembali untuk mengambil handphone tersebut pada saat saksi akan kembal, saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan kencang meninggalkan motor saksi yang terparkir. Saat itu saksi sempat mendengar security Pegadaian yang berada diseborang jalan berteriak kepada orang yang mengendarai sepeda motor tersebut.
- Berdasarkan keterangan saksi **CUATNADI MOKODOMPIT**, menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa **MOHAMAD SYAHRUL KADER** berada di lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari kendaraan tanpa mematakannya. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik korban dan mengambil sebuah handphone dari bagasi depan sepeda motor itu dan memasukkan handphone tersebut ke saku belakang celana milik terdakwa. Kemudian saksi langsung berteriak dan memanggil terdakwa **MOHAMAD SYAHRUL KADER** namun terdakwa hanya menoleh kearah saksi dan langsung pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Kemudian saksi melihat korban lalu mengkonfirmasi apakah handphone milik korban hilang, bahwa benar handphone milik korban hilang. Kemudian saksi mengatakan kepada korban bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah lelaki yang biasa mengendarai Bentor milik Om Dar.
- Bahwa terdakwa **MOHAMAD SYAHRUL KADER** melakukan perbuatannya dengan cara mengambil handphone tersebut dari bagasi depan sepeda motor matic Yamaha MIO M3 , lalu terdakwa **MOHAMAD SYAHRUL KADER** memasukkan handphone tersebut ke saku belakang celana milik terdakwa lalu terdakwa kembali menaiki sepeda motor miliknya dan langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marselina S. Tumangkeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) buah hp milik saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WITA di depan Kantor Pegadaian Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saksi bersama teman saksi yang bernama saksi Mega Watung setelah memarkirkan motor kemudian memasuki warung mie bakso, selanjutnya tiba-tiba saksi teringat bahwa handphone saksi yakni 1 (satu) buah *handphone merk OPPO tipe Reno 3* berwarna hitam tertinggal di bagasi depan motor saksi lalu saksi keluar dari warung mie bakso menuju ke parkiran motor untuk mengambil *handphone* milik saksi tersebut namun sesampainya di parkiran motor saksi tidak menemukan *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi meninggalkan sepeda motor saksi dan saksi mendengar saksi Cuatnadi Mokodompit yakni sekuriti di Pegadaian yang mana meneriaki Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian saksi Cuatnadi Mokodompit memanggil saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Cuatnadi Mokodompit mengatakan bahwa ia mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan joki bentor milik Om Dar dan kemudian saksi Cuatnadi Mokodompit memberikan alamat Terdakwa kepada saksi yang mana rumah Terdakwa beralamat di Desa Kayumoyondi;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan alamat Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Mega Watung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan saksi menanyakan keberadaan *handphone* milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* milik saksi tersebut terjatuh di Pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Cuatnadi Mokodompit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) buah handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security pada Kantor Pegadaian Tutuyan;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WITA di depan Kantor Pegadaian Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mana pada saat itu saksi sedang berdiri di samping Kantor Pegadaian kemudian saksi melihat saksi Marselina S. Tumangkeng dan saksi Mega Watung memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam warung mie bakso dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor sedang merokok, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati motor milik saksi Marselina S. Tumangkeng selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng yang tertinggal di bagasi depan motornya kemudian saksi langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa menoleh ke arah saksi namun kemudian Terdakwa langsung memacu motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa tidak berselang lama, saksi Marselina S. Tumangkeng keluar dari warung mie bakso untuk mencari handphone miliknya dan saksi memanggil saksi Marselina S. Tumangkeng dan menceritakan bahwa handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng telah diambil oleh Terdakwa kemudian saksi memberikan alamat rumah Terdakwa yakni di Desa Kayumoyondi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng tanpa seijinnya;
 - Bahwa saksi mengetahui alamat rumah Terdakwa karena Terdakwa merupakan joki bentor milik Om Dar yang sering lalu-lalang di sekitar Pegadaian;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam tanpa TNKB;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 13 (tiga belas) meter dan Terdakwa sempat melihat saksi sebelum pergi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Mega Watung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) buah handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WITA di depan Kantor Pegadaian Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saksi bersama saksi Marselina S. Tumangkeng setelah memarkirkan motor kemudian masuk ke dalam warung makan mie bakso, beberapa saat kemudian saksi Marselina S. Tumangkeng keluar untuk mengambil handphone miliknya yang tertinggal di bagasi depan motor milik saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Marselina S. Tumangkeng mendatangi saksi dan mengatakan bahwa handphone miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam hilang;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Marselina S. Tumangkeng keluar dari warung makan untuk mencari hp milik saksi Marselina S. Tumangkeng tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Cuatnadi Mokodompit mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa mengambil handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng;
- Bahwa saksi Cuatnadi Mokodompit mengatakan ia mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan joki bentor milik Om Dar kemudian saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Cuatnadi Mokodompit memberikan alamat rumah Terdakwa yakni di Desa Kayumoyondi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Marselina S. Tumangkeng menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Marselina S. Tumangkeng menanyakan keberadaan handphone miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut terjatuh di Pasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik saksi Marselina S. Tumangkeng tanpa seijinnya;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam tersebut, saksi Marselina S. Tumangkeng menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai hilangnya 1 (satu) buah handphone milik saksi Marselina S. Tumangkeng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 19.00 WITA di depan Kantor Pegadaian Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mana pada saat itu Terdakwa melihat bagasi depan sepeda motor Yamaha Mio 3 milik Korban terdapat yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam kemudian Terdakwa tanpa mematikan motor selanjutnya mendekati motor milik Korban tersebut dan langsung mengambil handphone milik Korban yang berada di bagasi depan kemudian Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam saku kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Korban tersebut, Terdakwa sempat dipanggil dan didatangi oleh Saksi Cuatnadi Mokodompit kemudian Terdakwa menoleh lalu Terdakwa memacu motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kayumoyondi;
- Bahwa di tengah perjalanan, handphone milik Korban yang Terdakwa ambil tersebut terjatuh namun Terdakwa tidak mengambilnya kembali karena Terdakwa merasa seperti ada yang mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke Lapangan Kayumoyondi dan berdiam di lapangan tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik Korban tanpa seijin Korban;
- Bahwa Terdakwa mulanya berniat untuk menjual handphone milik Korban tersebut ke pasar;
- Bahwa ketika mengambil handphone milik Korban tersebut Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam tanpa TNKB yang mana motor tersebut adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa TNBK, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 280/Pen.Pid/2021 tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WITA di depan Kantor Pegadaian Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Korban Marselina S. Tumangkeng bersama teman Korban yang bernama saksi Mega Watung setelah memarkirkan motor kemudian memasuki warung mie bakso, selanjutnya tiba-tiba Korban teringat bahwa handphone miliknya yakni 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam tertinggal di bagasi depan motor milik Korban lalu Korban keluar dari warung mie bakso menuju ke parkiran motor untuk mengambil handphone miliknya tersebut namun sesampainya di parkiran motor, Korban tidak menemukan handphone miliknya tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi Cuatnadi Mokodompit yang bekerja sebagai Security Pegadaian Tutuyan menceritakan bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Korban tersebut dan Saksi Cuatnadi Mokodompit sempat memanggil dan menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung memacu motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi Cuatnadi Mokodompit memberikan alamat rumah Terdakwa yakni beralamat di Desa Kayumoyondi kepada Korban dan Saksi Mega Watung kemudian Korban dan Saksi Mega Watung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Korban dan Saksi Mega Watung bertemu langsung dengan Terdakwa dan menanyakan keberadaan handphone milik Korban yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab yakni handphone milik Korban tersebut terjatuh di pasar dan tidak diambil lagi oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa ada yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik Korban yakni dengan cara mendekati motor milik Korban yakni Yamaha Mio M3 kemudian langsung mengambil handphone milik Korban tersebut yang tertinggal di bagasi depan motor milik Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik Korban tanpa seijin Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Reno 3 berwarna hitam milik Korban tersebut, Korban menderita kerugian senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Mohamad Syahrul Kader, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Para Saksi yang mana identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan Terdakwa, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaannya nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud adalah kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 18.30 WITA di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Timur tepatnya di depan Kantor Pegadaian Tutuyan, Saksi Korban Marselina S. Tumangkeng bersama Saksi Mega Watung setelah memarkirkan motor kemudian masuk ke dalam warung mie bakso, tidak lama kemudian Saksi Korban teringat akan 1 (satu) unit handphone miliknya bermerk Oppo Reno 3 warna hitam yang tertinggal di bagasi depan motor, kemudian Saksi Korban berjalan ke tempat parkir motornya untuk mengambil handphone tersebut namun sesampainya di tempat parkir Saksi Korban tidak menemukan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Cuatnadi Mokodompit yang bekerja sebagai Security Pegadaian Tutuyan yang mana saksi tersebut melihat langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Saksi Korban karena Saksi Cuatnadi Mokodompit berdiri dengan jarak 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa sehingga Saksi Cuatnadi Mokodompit dapat melihat dengan jelas, selanjutnya Saksi Cuatnadi Mokodompit menceritakan kepada Saksi Korban yakni mulanya Terdakwa mendekati sepeda motor Mio M3 milik Saksi Korban dan langsung mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut lalu Saksi Cuatnadi Mokodompit memanggil Terdakwa dan Terdakwa sempat menoleh ke arah Saksi Cuatnadi Mokodompit kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Cuatnadi Mokodompit menyatakan bahwa ia mengetahui alamat rumah Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Saksi Mega Watung menuju ke rumah Terdakwa untuk mencari handphone milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kayumoyondi, Saksi Korban dan Saksi Mega Watung bertemu langsung dengan Terdakwa kemudian Saksi Korban menanyakan dimana keberadaan handphone miliknya dan Terdakwa menyatakan bahwa handphone milik Saksi Korban telah jatuh di pasar ketika Terdakwa hendak menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Saksi Korban tanpa seijin Saksi Korban dan akibat hilangnya handphone milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg



Korban tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya (Saksi Korban) dengan maksud untuk menjadikan barang tersebut adalah milik Terdakwa padahal telah diketahui oleh Terdakwa perbuatannya tersebut dilarang namun tetap dilakukan, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yakni Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subjek hukum yang sempurna, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa TNKB, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Mohamad Syahrul Kader, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Syahrul Kader** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa TNKB Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, **Adyanti, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, dan **Jovita Agustien Saija, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsia Paputungan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)